

5655/3
3/5/71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

Nomor : Sk. 99/HM/DA/71.-

1969.

MENTERI DALAM NEGERI

MEMBATJA:

1. surat permohonan tgl. 23 Maret 1968 dari Tgk. Muhammad Usman Aziz, warganegara Indonesia pekerjaan pensiunan Bupati KDH Atjeh Utara, bertempat tinggal Djl. Mali kussaleh Lhokseumawe jang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di desa Kampung Djawa/Tjina Lhokseumawe, ketjamatan Banda Sakti dati II Atjeh Utara dati I D.I. Atjeh, luas 1264,64 M² jang akan dipergunakan untuk perumahan tempat tinggal;
2. surat keputusan pendjualan rumah dari Pemimpin Djawatan Gedung Negara Daerah Atjeh tgl. 10-6-1961 no. 85/PDR/61;
3. surat putusan pelunasan dari Pemimpin Djawatan Gedung Negara tgl. 8-8-1966 no. 11 GD/PDR/TL/66;
4. surat Kepala Insp. Agraria D.I. Atjeh tgl. 8-3-1969 no. Agr. 274/6;

MENYIMPA NG:

- a. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa tanah tsb. djatuh ketangan pemohon karena sewa beli berdasarkan surat kontrak tsb. diatas dan telah lunas dibayar;
- c. bahwa pemohon memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik;
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan tsb. dapat dikabulkan;

MENGINGAT =

1. Undang2 No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 no. 1/1967;
3. Peraturan Menteri Agraria no. 10 tahun 1963;
4. Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada TGK. MUHAMMAD USMAN AZIS pemohon tsb. diatas HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 1264,64 M² jang terletak di :

djalan	:	Iskandar Muda Lhokseumawe
desa	:	Kampung Djawa/Tjina
ketjamatan	:	Banda Sakti
dati II	:	Atjeh Utara
dati I	:	D.I. Atjeh

tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaja dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini menjadi tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
2. bidang tanah tsb. harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no. 8 tahun 1961 ;
3. penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar :
 - a. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria dan dilunaskan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini;
 - b. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) jang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Djl. Veteran no. 8 Djakarta atas nama Jajasan Dana Land reform Djl. Singamangaradja no. 2 Kebajoran Baru Djakarta dan dilunaskan dalam waktu jang sama seperti pada sub. a diatas;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Lhokseumawe se-lambatnya 3 bulan setelah ketentuan2 dimaksud dalam angka 2 dan 3 diatas dipenuhi;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya menjadi batal apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi sjarat2 tsb. pada angka 2 s/d 4 diatas;
6. dalam scat2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini pemohon/pemegang hak di anggap memilih tempat kedudukan (domicilli) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Lhokseumawe;

7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralet sebagai amanah mestinya apabila di kemudian hari ternjata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tgl. 17 - 2 - 1961
Aini MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(APDULRACHMAN.S.)-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
4. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Ditdjjen.Agraria di Djakarta;
5. Bank Rakjat Indonesia Jl. Veteran no. 8 Djakarta;
6. Direktorat Pendaftaran Tanah Ditdjjen.Agraria di Djakarta;
7. Direktorat Pengurusan Hak Tanah Ditdjjen.Agraria;
8. Kepala Bagian Keuangan Ditdjjen.Agraria di Djakarta;
9. Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Ditdjjen.Agraria di Djakarta;
10. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh;
12. Kepala Insp.Agraria di Banda Atjeh;
13. Kepala Insp.Keuangan di Banda Atjeh;
14. Kepala Kantor Pusat Perpendidikan Negara di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
16. Kepala Kantor Agraria Daerah di Lhokseumawe;
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

=(C20271H)=

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DITDJEN.AGRARIA,



(Soemoro).-

10681/3
5/11/71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No.Sk.1239/HV/DA/71.-

MONTERI DALAM NEGERI,

MENBATJA :

1. surat permohonan tgl. 5-12-1966 dari A.MANAN kowargenegaraan Indonesia pekerjaan Direktur Fa.A.M.H.Pantonlabu tempat tinggal di Pantonlabu jang bernaksud untuk non-peroleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di desa Pantonlabu Kotjanatan Tanah Djambo Ajo Dati II Atjeh Utara Dati I D.I.Atjeh luas ± 1079 M2 jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah penoriksaan tanah dari Panitia Penoriksaan Tanah di Atjeh Utara tgl. 5-7-1967;
3. iichtisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di Atjeh Utara tgl. 19-7-1967.
4. Salinan surat keterangan djual-boli tgl. 5-6-1964.
5. surat Kepala Inspaksi Agraria Prop.D.I.Atjeh tgl. 9-1-1971 No.46/6;

MENIMRANG :

- a. bahwa tanah jang dinaksud adalah tanah jang diluasai langsung oleh Negara berdasarkan hak Pakai skp.Kagda Atjeh Utara tgl. 25-11-1965 No.62 dan 63/HF/1965, jang telah berakhir haknya pada tgl. 30-11-1968 karenanya dapat diborjokan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa pemohon nonperoleh, tanah tersebut berdasarkan surat keterangan djual-boli dari M.Basjah Ibrahim tgl. 5-6-1964;
- c. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat2 untuk nonperoleh hak milik.
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah pemohonan pemohon atas tanah tersebut dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960).
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 No.1/1967.

M E M U T U S K A N :

Menberikan kepada A.MANAN pemohon tersebut diatas Hak Milik atas sebidang tanah seluas 1079 M2 (Seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) jang terletak di :

= djalan : -
 == d o s a : Pantonlabu
 == kotjanatan : Tanah Djambo Ajar
 == D a t i II : Atjeh Utara
 == D a t i I : D.I.Atjeh, tanah nana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan

sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaja dan untung rugi jang timbul karena penberian hak milik ini nau pun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.
3. a. penerima hak wajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.18.883.- (Delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
 - II. Rp.9.441.- (Sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Djl.Votoran No.8 di Djakarta, dengan No.Rak.32-..-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singmangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta;
- b. uang pemasukan tersebut diatas harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun, termasuk sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk nonperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkannya pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) bulan setelah ketentuan dinaksud pada angka 3 diatas dipenuhi.
5. surat keputusan penberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajibannya pada angka 2 s/d 4 diatas.
6. Luas tanah jang sebenarnya sebagaimana diolah diatas akan didasarkan/tergantung dari pada surat ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;
7. Apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut kurang dari pada luas tanah jang diolah, maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dinaksud sedangkan apabila luas tanah jang diolah itu menurut konjekturannya mungkin luas berdasarkan surat ukur, atas pondokan Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wajib mengajukan pemohonan hak biasa atas sisa tanah lebih tersbut;

8. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, penohon/ponorima hak dianggap memiliki tujuan kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Legio di Atjeh Utara.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dimundian hari ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 8 Agustus 1971.

A.m. MENTERI DILAM NEGERI:
DIRECTOR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDIYAHAN S.)--

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Penyelidikan Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Penyelidikan Biro Administrasi Keuangan Dp. Dalam Negeri di Djakarta.
5. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditdjén. Agraria di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Penyelesaian Hak Tanah Ditdjén. Agraria di Djakarta (2 ek).
7. B.R.I. Tjaban Djl. Veteran no.8 di Djakarta.
8. Administratur Jajaran Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Ditdjén. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Ditdjén. Agraria di Djakarta.
11. Kepala Bagian Dokumentasi Ditdjén. Agraria.
12. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspolisi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
14. Kepala Inspolisi Keuangan di Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negera di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
17. Kepala Kantor Agraria Daerah/Legio di Atjeh Utara di Lhokseumawe.
18. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.--

- U21071R -



DIGALIN SESUAI DENGAN ASLINYA:
berintah Direktur Djenderal Agraria.
Kepala Bagian Administrasi,
Direktorat Djenderal Agraria.

(W.J. H. Pranggono S.H.)--

H. Pranggono